



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS AYAH I**

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100

Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>

Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.</li><li>b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</li><li>c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.</li><li>f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li><li>b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK</li><li>c. Kartu berobat (pasien lama)</li><li>d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</li><li>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ul>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.</li><li>c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</li><li>e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</li><li>f. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum)</li><li>g. Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.</li></ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati Kebumen No 47 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

		Masyarakat Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmasayah1), atau no whatsapp (085219760080)</li> <li>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</li> <li>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelolapengaduan.</li> <li>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melauai telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja anamnesa/ meja perawat</li> <li>b. Meja periksa/ meja dokter</li> <li>c. Tempat tidur periksa</li> <li>d. Tensimeter</li> <li>e. Thermometer</li> <li>f. Stetoskop</li> <li>g. Senter</li> <li>h. Timbangan</li> <li>i. Metline</li> <li>j. Microtois</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</li> <li>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</li> </ul>
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 2 Dokter</li> <li>b. 3 Perawat</li> </ul>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>c. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survei kepuasan pasien</li> </ul>

Ayah, Januari 2024

Kepala Puskesmas Ayah I


  
 dr. Soni Ananto  
 Penata Tk.I  
 NIP. 197803212010011012